

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia pada dasarnya pasti ada yang namanya kebutuhan, baik kebutuhan berbentuk barang maupun kebutuhan berbentuk wujud manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang artinya setiap manusia tidak bisa hidup seorang diri, setiap manusia pasti membutuhkan sosok manusia lain untuk mendampingi hidupnya karena setiap makhluk Allah mempunyai pisan masing-masing. Seperti perkawinan dan dalam hukum Islam perkawinan adalah ibadah yang secara tegas dinyatakan sebagai sunah Rasulullah SAW. Islam adalah agama yang paling sempurna, salah satu kesempurnaannya Islam mengatur kehidupan dengan demikian detail, diantaranya ialah mengenai perkawinan yang dijelaskan dalam Al-quran dan Hadits yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW.

Mengingat pentingnya pengertian perkawinan dalam agama Islam, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa”.¹ “Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunatullah atas seluruh ciptaannya, tidak terkecuali manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan Allah berfirman :”²

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), 76.

² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Mekah: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 193.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (QS.Yasin:36)”³

Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perwujudan atau tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh semua pihak yang bersangkutan. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya perkawinan. yaitu meliputi syarat dan rukun.

Adapun berbeda halnya dengan perkawinannya berkaitan dengan perbedaan agama dari dua mempelai tersebut, tidak jarang jaman sekarang ada beberapa orang yang menikah dengan statusnya berbeda agama. Bisa dilihat dari pasangan artis yang sering kita dengar dan tidak asing lagi yaitu Lidyia Kandou beragama Kristiani dan suaminya Jamal Mirdad beragama Islam, tetapi sampai berkeluarga mereka masih berbeda agamanya.

Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam “ pasal 40 bagian (c) yang berbunyi, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : seorang wanita yang tidak beragama Islam. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 44 yang berbunyi, seorang wanita

³ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-quran dan Terjemahan Untuk Wanita*. Wali Oasis Terrace Resident. Hal : 442

Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”⁴

“Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan diantara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di masyarakat, adapun dalam KHI ada Hadits-hadits Rasulullah SAW yang mengenai wanita yang boleh dinikahi ada 4 hal : “(i) Karena hartanya, (ii) Karena keturunannya, (iii) Karena kecantikannya dan (iv) Karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu (Hadits riwayat muttfaq alaih dari Abi Hurairah r.a).

Adapun pandangan jumuah-Muslimin mengenai perkawinan berbeda agama berpendapat bahwa perkawinan dengan wanita *ahlul-kitab* itu di bolehkan, hukum tersebut di kemukakan dalam Al-quran surah Al-ma'idah ayat 5”⁵

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْحُصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), 12-13

⁵ *Ibid.* 229-232

pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (Q.S Al-Maidah : 5)⁶

“Ada beberapa pendapat imam madzhab sedikitnya ada 4 pendapat imam mengenai perkawinan beda agama diantaranya :

1. Menurut Madzhab Hanafi bahwasannya pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan menikahi ahl-kitab karena menurut mereka yang terpenting Ahl-kitab memiliki kitab samawi. Menurut madzhab ini yang di maksud dengan Ahl-kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang di turunkan Allah termasuk yang juga percaya kepada Nabi Ibrahim As dan suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa As dan kitab zaburnya maka wanita tersebut boleh dikawini.⁷
2. Menurut Madzhab Maliki tentang hukum perkawinan beda agama ini mempunyai dua pendapat : *pertama*, menikah dengan Ahl-Kitab hukumnya makruh mutlak baik *dzimmiyah* (wanita-wanita non muslim yang berbeda di negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun *harbiyah*, namun makruh menikahi wanita *harbiyah*

⁶ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-quran dan Terjemahan Untuk Wanita*. Wali Oasis Terrace Resident. Hal : 107

⁷ <https://Etheses.uin-malang.ac.id>. (diakses tanggal 27-november-2017). 08:53

lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan wanita Ahl-Kitab itu mempengaruhi anak-anak dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya diharamkan. *Kedua* tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi pemikiran madzhab maliki ini menggunakan pendekatan sad al-zariah (menutup jalan yang mengarah kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan maka itu hukumnya menjadi haram.⁸

3. Demikian sama halnya imam Syafi'i juga berpendapat bahwasannya boleh menikahi Ahl-kitab dan yang termasuk golongan wanita yahudi dan nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lain. Sekalipun penganut yahudi dan nasrani adapun alasan dari madzhab ini adalah: *pertama* karena Nabi Musa As dan Nabi Isa As hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lain. *Kedua* lafal min qoblikum (umat sebelum kamu) pada Qs Al-Maidah ayat 5 yang di tunjukan kepada dua golongan yahudi dan nasrani bangsa Israel. Menurut madzhab ini yang termasuk yahudi dan nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi rasul.⁹

4. Madzhab Hanbali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita yahudi dan nasrani. Madzhab ini dalam menanggapi masalah perkawinan beda agama banyak yang mendukung pendapat gurunya yaitu

⁸ <https://Etheses.uin-malang.ac.id>. (diakses tanggal 27-november-2017). 08:53

⁹ *Ibid*

imam Syafi’I dan tidak membatasi bahwa bahwa yang termasuk Ahl al-kitab, adalah yahudi dan nasrani dari bangsa Israel.”¹⁰

Ada pula pandangan “Ibnu Umar sebagai Mujtahid, di antara para sahabat Nabi yang berpendapat lain, Abdullah bin Umar r.a. berpendapat Allah mengharamkan pria beriman menikah dengan wanita musyrik”.¹¹ Pendapatnya tersebut didasarkan pada firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah: 221)¹²

Adapun dalam Al-Qur’an surah Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا

¹⁰ <https://Etheses.uin-malang.ac.id>. (diakses tanggal 27-november-2017). 08:53

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung, Pustaka Hidayah,), 584

¹² Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-quran dan Terjemahan Untuk Wanita*. Wali Oasis Terrace Resident. Hal : 35

هُمَّ تَحِلُّونَ لَهُنَّ^ط وَءَاتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا^ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ^ج وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ^ج وَسَأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ^ج ذَلِكُمْ
 حُكْمُ اللَّهِ^ط تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ^ج وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-mumtahanah :10).¹³

“Wanita musyrik, haram dinikahi. Yang di maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain allah ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24”¹⁴

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ^ط أُعِدَّتْ
 لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

¹³ Ibid. Hal : 550

¹⁴ Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),

Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.¹⁵

“Dari pemaparan di atas dapat diperoleh rincin sebagai berikut :

1. Laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab (Yahudi-Nasrani)
2. Wanita muslim tidak boleh di nikahi oleh laki-laki ahlul kitab
3. Baik muslim atau muslimah tidak boleh melaakukan perkawinan dengan baik laki-laki maupun perempuan musyrik/kafir.”¹⁶

Adapun dalam hukum positif tidak mengatur pasti hanya saja ada dalam “Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) ditegaskan lebih jauh dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dapat tinjauan dari UU Perkawinan menjelaskan bahwa tidak adanya perkawinan diluar hukum masing-masing agama kepercayaan.”¹⁷ Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh Negara, serta memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan.

“Dalam UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di tegaskan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

¹⁵ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-quran dan Terjemahan Untuk Wanita*. Wali Oasis Terrace Resident. Hal :24

¹⁶ Faiq Tobroni, *Kawin Berbeda Agama Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*, Vol.11No.2(diaksestanggal07–Noveber–2017).08:02
<http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/2859>

¹⁷ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2

- 1) setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁸

“Sebenarnya Allah SWT yang maha mengatur kehidupan tidak menghendaki adanya pernikahan sekedar untuk melaksanakan kemaslahatan yang bersifat duniawi dan peradaban dunia saja, tetapi Allah menghendaki agar pernikahan itu dapat mewujudkan kemaslahatan duniawi dan rohani secara serasi memperbaiki akhlak membersihkan masyarakat dari perbuatan hina dan untuk menegakan hukum aturan Islam yang murni di tengah-tengah masyarakat serta melahirkan suatu umat yang beriman, yang rela berjuang demi ketinggian kalimatullah.

Karena itu di dalam pondasi sekecil ini (keluarga) maka harus di pilih elemen-elemen yang Islami. Dalam sunan Ibnu Majah, terdapat sebuah hadits yang mengatakan “....tapi, nikahilah wanita-wanita itu atas dasar agamanya, sesungguhnya wanita budak yang bodoh dan hitam tapi beragama itu lebih utama”. Bagi suami istri antara keduanya tidak ada kesesuaian dalam agama dan keyakinan, hubungan diantara mereka tidak lebih dari hubungan badan belaka. Lebih dari itu wanita non

¹⁸ Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 10

muslim pasti akan menyebarkan tradisi-tradisi yang tidak Islami yang menjadi watak dan kebiasaannya, meskipun itu tanpa di sengaja.”¹⁹

“Ada beberapa dalil dari hadist Rasulullah SAW antarlain sebagai berikut :

تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدِينها؛ فإظفر بذات الدين تربت يداك.

Orang suka menikah kepada Wanita itu karena empat hal: yaitu karena keturunannya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, dan karena keagamaannya, maka menikah kepada yang beragama niscaya engkau beruntung”. (HR. Bukahri Muslim).

Adapun dalam hadist H.R Muslim dan Turmuzi yang artinya : Dari Jabir, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda “ sesungguhnya wanita itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama.”²⁰

“Dalam hal pewarisan mereka terlarang mewarisi harta orang Islam, jika pada kasus pertama menunjuk kemungkinan terjadi murtadnya seorang muslim dari agama Islam, berarti terhadap ayah saudara dan anaknya yang beragama Islam, ia tidak ada lagi hak untuk mewarisinya. Kedua boleh jadi dalam keluarga seorang yang bukan Islam seperti seorang anak laki-laknya masuk Islam maka menurut sebagian pendapat tetap menjadi terputus, sedangkan menurut pendapat lainnya ia tetap berhak mewarisi orangtuanya yang kafir. Dasar hukum bahwa berlainan agama menghalangi saling mewarisi adalah hadits Nabi : orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan

¹⁹ Abd Muta'al M. Al-Jabry, *Perkawinan AntarAgama Tinjauan Islam*, (Surabaya: Rasalah Gusti, 1992), 19-20

²⁰ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 70-71

orang kafir tidak mewarisi orang Islam (Mutafaq'Alaih). Hadits lain menjelaskan "tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda" dua hadits ini di perkuat oleh surat An-nisa : 141 :²¹

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."²²

Dengan adanya berbagai kemudahan yang timbul akibat perkawinan beda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan syariat Islam, berdasarkan konsep maqasid al-syari'ah yaitu bahwa Allah menurunkan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan umat. "Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalah dibagi menjadi lima yaitu:

²¹ Supiana, M.Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 149

²² Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-quran dan Terjemahan Untuk Wanita*. Wali Oasis Terrace Resident. Hal : 101

a. Memelihara agama atau keberagamaan, manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaganya, dan mengatur kehidupannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat. Ada dalam surat al-hujurat ayat 15 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.²³

Adapun dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka daf'u madharratin. Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beragama dalam firmanNya, surat at-taubah ayat 29 :

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

²³ *Ibid.* 517

perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian.²⁴

- b. Memelihara jiwa atau kehidupan.
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara keturunan.

Lima hal dijelaskan di atas merupakan pokok dari maqasid syari'ah, disusun secara peringkat yang berdasarkan kepentingan dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting dari pada yang disebutkan sesudahnya.”²⁵ Maka dari itu dalam perkawinan pun yang wajib didahulukan adalah agamanya.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan pokok masalah yang menjadi bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkawinan beda agama menurut hukum positif?
2. Bagaimana perkawinan beda agama menurut hukum Islam?
3. Bagaimana analisis maqasid al-syariah terhadap perkawinan beda agama di dalam hukum Islam dan hukum positif?

²⁴ *Ibid.* Hal : 191

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 233-239

C. Tujuan Masalah Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dan rumusan pokok masalah yang telah di sebutkan, yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui perkawinan beda agama menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui perkawinan beda agama menurut hukum Islam.
3. Untuk menjelaskan analisis maqasid al-syari'ah terhadap perkawinan beda agama di dalam hukum Islam dan hukum positif.

D. Kerangka Pemikiran

“Perkawinan merupakan ikatan yang kuat (mitaqan ghlizhan) bertujuan membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam. (QS. An-Nisa :21 dan QS. Al-Rum : 21).”²⁶

“Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah

²⁶ Supiana, M.Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 126

pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri dan keturunannya melainkan kedua keluarga”.²⁷

Tujuannya perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah mawadah warahmah (keluarga yang tenang, memiliki keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, dan dalam keluarga terdapat rasa kasih sayang). sikap saling menjaga, melindungi, membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing. Keluarga adalah kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan antara satu dan yang lainnya. Hidup berkeluarga fitrah yang di berikan oleh Allah SWT kepada manusia.

Dalam Islam melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama, salah satunya dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tidak boleh menikahi wanita yang berbeda agamanya landasannya dari Al-quran dan As-sunah, adapun dalam fatwa telah mutlak haram perkawinan beda agama landasannya Al-quran, As-sunah dan ijtihad, dan adapun dalam hukum positif di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada larangan dan tidak ada kata membolehkan untuk perkawinan beda agama, dan di kuatkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tidak ada yang melarang hal tersebut tetapi di dalamnya hanya di kembalikan kepada UU perkawinan, dan dalam UU perkawinan di kembalikan ke agamanya masing-masing. bagaimana sebenarnya hukum perkawinan beda agama menurut pandangan maqasid al-syariah, dalam hukum Islam dan hukum positif yang mengharamkan perkawinan beda agama.

²⁷ Suliman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo) 374

Di dalam pembahasan ini tidak ada yang membandingkan melainkan merelevansikan bagaimana pendapat dalam hukum Islam dengan hukum positif. Ini yang menjadi titik permasalahan yang akan penulis bahas dalam penyusunan karya ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang telah di uraikan di rumusan masalah di atas, penelitian ini mengkaji mengenai tinjauan Maqasid al-syariah terhadap perkawinan beda agama dalam hukum Islam dan hukum positif, penulis telah membaca beberapa skripsi mengenai perkawinan beda agama yang sudah tidak asing sejak lama terjadi. Dari penelusuran pustaka adapun dalam skripsi yang membahas permasalahan yang memiliki kaitan kesamaan yaitu :

1. Skripsi mengenai “Perkawinan Beda Agama Dalam Fatwa MUI No.4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, karya Ujang Shalihuddin tahun 2011 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, membahas mengenai perkawinan beda agama yang di tinjauanya lebih terhadap membandingkan Fatwa MUI dan HAM.”²⁸
2. Skripsi mengenai “Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia (analisis pasal 35 huruf (a) UU no.23 tahun 2006 dan pasal 2 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 studi penetapan pengadilan negeri Surakarta nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska.)” karya Deden Ahmad Haedar tahun 2016 UIN Sunan

²⁸ Ujang Shalihuddin tahun. *Perkawinan Beda Agama Dalam Fatwa MUI No. 4 / MUNAS / VII / MUI / 8 / 2005 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*. Tugas akhir S1 Ahwal Syakhsyah. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2011

Gunung Djati Bandung, menganalisis pasal 35 huruf (a) UU no.23 tahun 2006 dan pasal 2 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 studi penetapan pengadilan negeri Surakarta nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska.”²⁹

3. Skripsi mengenai “Perkawinan Antar Agama dalam Perepektif Ulil Abshari-Abdalla (Studi pemikiran Ulil Abshari-Abdalla tentang perkawinan antar agama)”, karya Asep Awalluddin tahun 2004 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lebih menganalisis terhadap pemikiran Ulil Abshari-Abdalla mengenai perkawinan antar agama.”³⁰
4. Skripsi mengenai “Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fatwa MUI dan Pendapat Jaringan Islam Liberal”, karya Basir Muttaqin tahun 2016 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lebih menekankan dalam membandingkan pendapat MUI dan JIL.”³¹
5. Skripsi mengenai “Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Kebolehan Menikahi Wanita Non Muslim Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, karya Ali Rohman MS tahun 2013 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, membahas mengenai pendapat JIL, logika pemikiran JIL,

²⁹ Deden Ahmad Haedar. *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia (analisis pasal 35 huruf (a) UU no.23 tahun 2006 dan pasal 2 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 studi penetapan pengadilan negeri Surakarta nomor: 111/Pdt.P/2011/PN.Ska.)*. Tugas akhir S1 Ahwal Syakhshyah. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2016

³⁰ Asep Awalluddin. *Perkawinan Antar Agama dalam Perepektif Ulil Abshari-Abdalla (Studi pemikiran Ulil Abshari-Abdalla tentang perkawinan antar agama)*. Tugas akhir S1 Ahwal Syakhshyah. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2004

³¹ Basir Muttaqin. *Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fatwa MUI dan Pendapat Jaringan Islam Liberal*. Tugas akhir S1.PMH. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2016

dan pendapat JIL kaitannya dengan KHI dan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974.”³²

Pembahasan yang akan di kaji oleh penulis berbeda dengan tinjauan pustaka di atas, penulis membahas mengenai *Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam dan Hukum positif.*

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperlancar, mempermudah dalam penulisan penelitian agar lebih sistematis maka wajib ada tahapan-tahapan penelitian. Guna mengetahui perbedaan antara hukum perkawinan berbeda agama menurut UU No.1 tahun 1974, KHI, dan Maqasid al-syari’ah. Adapun tahapan-tahapan yang di gunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan seperti dalam rumusan masalah, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif diharapkan pada suatu penelitian yang intensif terhadap suatu satuan analisis tertentu dan biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif.

³² Ali Rohman MS. *Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Kebolehan Menikahi Wanita Non Muslim Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Tugas akhir S1.PMH. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2013

2. Jenis Data

Dalam hal ini data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini yaitu data kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah, yaitu proses satuan (uniting), kategorisasi, penafsiran.

Jenis data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian didapatkan dari hasil studi kepustakaan atau book survey melalui tela'ah buku-buku dan skripsi-skripsi yang mengenai hukum perkawinan berbeda agama.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa buku-buku yang membahas permasalahan yang ditulis sebagai sumber rujukan pokok dalam penelitian ini.

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku langsung dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974, buku kompilasi hukum Islam dan buku Kosep Maqasid Syari'ah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang berkaitan dengan topik yang dibahas atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku, kitab-kitab, atau catatan yang telah ada. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan pusat kajian, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau book survey adalah untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan, penulis membagi kedalam empat bab, diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan secara umum sebagai pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan masalah penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, langkah-langkah penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas secara umum mengenai perkawinan, kajian teoritis tentang maqasid al-syari'ah dan perkawinan di dalam hukum Islam, di dalamnya terdiri atas pengertian dan sejarah maqasid al-syariah, peran dan fungsi maqasid al-syariah dalam hukum Islam, konsep dasar perkawinan dalam hukum Islam, perkawinan beda agama dalam hukum Islam.

Bab ketiga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan menganalisis.

Bab keempat yaitu kesimpulan dari keseluruhan pertanyaan dan jawaban, dan memberi saran-saran untuk orang-orang yang akan menulis selanjutnya.